

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DESA SALUKAIA KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO

Delfin Karatu¹, Nurmiati², Fery³

¹²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(*Email: Delfinkaratu015@gmail.com)

ABSTRAK

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam di daerah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, demikian halnya bencana alam gempa bumi di Desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso membutuhkan penanganan yang intensif dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Informan ditetapkan secara *purposive* yaitu 5 orang sedangkan data di analisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dan diberikan saran-saran. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam belum berjalan secara optimal, masih terdapat faktor penghambat yaitu kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Namun disamping itu terdapat pula faktor pendorong yakni standar dan sasaran yang ditunjukkan dengan SOP tentang kedaruratan serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait yang telah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penanggulangan, Bencana

ABSTRACT

The implementation of natural disaster management policies in the regions is the responsibility of the regional government through the Regional Disaster Management Agency, as well as the earthquake natural disaster in Salukaia Village, West Pamona District, Poso Regency requiring intensive handling from the Regional Disaster Management Agency. The informants were determined purposively, namely 5 people, while the data were analyzed qualitatively, then conclusions were drawn and suggestions were given. The results of the study show that the implementation of natural disaster management policies has not run optimally, there are still inhibiting factors, namely misunderstanding of the flow of assistance and socialization, resources, political conditions, social conditions and bureaucratic structures. But besides that, there are also driving factors, namely standards and targets which are indicated by SOPs on emergencies as well as relationships between organizations and related institutions that have been going well.

Keywords; Policy Implementation, Management, Disaster

PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana yang sangat tinggi dan juga sangat bervariasi dari aspek jenis bencana. Kondisi alam tersebut serta adanya keanekaragaman penduduk dan budaya di Indonesia menyebabkan timbulnya risiko terjadinya bencana alam, bencana ulah manusia dan kedaruratan kompleks.

Bencana alam mengakibatkan mata pencaharian masyarakat terpuruk, sehingga masyarakat memiliki ekspektasi untuk mengembalikan kehidupan mereka seperti sebelum bencana terjadi. Menurut Fery dan Ahmad Yani (2019) menekankan bahwa masyarakat berharap penuh untuk memulihkan ekonomi masyarakat terdampak bencana dari kebijakan pemerintah dan atau non pemerintah. *"They hope that this hope or hope can be fulfilled through government and NGO policies* (Mereka sangat mengharapkan agar ekspektasi mereka dapat terpenuhi melalui kebijakan pemerintah maupun oleh pihak NGO)".

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan peraturan-perturan yang sudah ditetapkan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang; Peraturan pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi juga Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dirancang serta disetujui bersama

dikarenakan akibat bencana tersebut sehingga peraturan yang tadinya telah disetujui menetapkan tentang suatu tugas, fungsi, dan tata kerja sebuah organisasi dan atau lembaga yang mengatur penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut. Ini berarti kebijakan penanggulangan bencana akan diimplementasikan melibatkan seluruh komponen seperti dalam ini yang diungkapkan Dasril (2015) yang menyatakan implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan

Sejak tahun 2009 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009, hal ini di lengkapi dengan beberapa kebijakan yang mencerminkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki komitmen yang kuat terhadap berbagai peristiwa bencana yang merugikan masyarakat, baik jiwa maupun

harta benda. Badan juga mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

Berbagai program dalam penanggulangan bencana telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk di Kabupaten Poso. Sebagaimana yang tertulis di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi baik pada tahap pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitas serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Seluruh usaha pemerintah Kabupaten Poso melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi suatu proses yang berkesimbangan karena penanganan darurat bencana tiap-tiap daerah membutuhkan siklus manajemen yang baik, yang tidak boleh terhambat oleh kondisi struktur birokrasi yang sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja dari tupoksi yang ada di substansi bidang penanganan darurat. Kendala yang di hadapi dalam penanganan darurat saat ini yaitu tidak berjalan efektifnya suatu tugas, fungsi serta tata kerja dari suatu Bidang Penanganan Darurat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Permasalahan yang akan di kaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian. Penelitian kualitatif ini dapat di gunakan untuk memahami interaksi sosial, sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Secara teoritis format penelitian kualitatif berbeda dengan format penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut terletak pada kesulitan dalam membuat desain penelitian kuantitatif, Karena pada umumnya penelitian kuantitatif yang tidak berpola.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan tentang penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi baik pada tahap pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitas serta rekonstruksi secara adil dan setara, selain itu terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana guna mengukur implementasi kebijakan yaitu:

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada pelaksana kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sehingga pelaksana kebijakan tersebut merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang efektif maka dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala yang menjadi penghambat, untuk kemudian berusaha menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap kendala-kendala tersebut. Hal ini dapat digambarkan dari hasil wawancara dengan informan Noldi Tobondo yang menjelaskan bahwa:

Komunikasi begitu penting dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana alam gempa bumi karena ini melibatkan pegawai yang bekerja di lapangan, sehingga seluruh pegawai dapat bertindak cepat dalam penanganan bencana alam gempa bumi yang terjadi. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Mei 2020)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan komunikasi yang efektif berimplikasi pada pemahaman pelaksana kebijakan, dengan memberikan penjelasan tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik mereka mengerjakan, dan apa yang dilakukan

serta apa yang akan didapatkan jika melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka akan berdampak pada optimalisasi implementasi kebijakan. Wawancara dengan Camat Pamona Barat Kota Poso sebagai berikut:

Ketika terjadi gempa di Kota Poso dan berimbas sampai di pamona barat bersama dengan kepala pelaksana BPBD, bupati, anggota BPBD dan langsung dengan perangkat desa yang ada di masing-masing desa berupaya mensurvei lokasi yang rawan seperti ada salah satu sungai yang akan membuat desa-desa banjir ketika debit air itu akan meningkat ketika terjadi gempa, dan sebagai tindakan dari pemerintah desa seperti Babinsa di bantu dengan anggota dari BPBD dan beberapa masyarakat mengecek lokasi yang terjadi penyempitan dari aliran air yang ada kemudian setelah itu beberapa masyarakat serta kapolmas mengecek lokasi ternyata akibat gempa yang adanya longsor yang terjadi sekitar 200 m sampai di badan sungai. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2020)

Dari penuturan Camat Pamona Barat memberikan penjelasan bagaimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam hal ini penanggulangan resiko akibat gempa yaitu langsung melakukan survey lokasi dengan cara menurunkan personil dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan meminta bantuan dari instansi/dinas.

Sumber Daya

Implementasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana alam

gempa bumi dengan mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya yang untuk melaksanakan, implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia.

Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan penanganan bencana alam gempa bumi di Desa Salukaia agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja, sumber daya pada akhirnya menunjukan kemampuan pelaksana kebijakan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada informan Marten Djala yang menyatakan:

Yang bisa diselesaikan secara langsung yang menggunakan tenaga manusia kita selesaikan, selain itu adapun bantuan-bantuan dari bupati dan untuk membantu kerusakan seperti tempat ibadah yang rusak berat yang berada di Desa Salukaia kita dan juga dibantu oleh personil BPBD, serta beberapa instansi dari masing-masing desa (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2020).

Dari penuturan dengan bapak Camat di atas menyimpulkan setelah kejadian gempa tersebut selaku pemerintah yang berada di Kabupaten Poso langsung cepat tanggap terhadap desa-desa yang terkena dampak dari gempa, dan dengan adanya bantuan dari

masyarakat dan peran dari pemerintah itu sendiri sehingga tanggap bencana sudah direalisasikan dengan memperbaiki bangunan yang rusak ringan maupun berat seperti bantuan yang diberikan Bupati untuk memperbaiki gereja yang rusak yang berada di Pamona Barat. Selanjutnya wawancara dengan Kepala Desa mengenai implementasi kebijakan terlebih khusus di Desa Salukaia sebagai berikut :

Adapun bantuan atau kegiatan dalam menanggapi dampak dari gempa tersebut yaitu dengan normalisasi sungai, pembuatan tebing/bronjong yang ada di Desa Salukaia (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2020).”

Dari penuturan Kepala Desa Salukaia ada beberapa lagi bantuan-bantuan yang diberikan kepada masing-masing desa, dengan ada juga sosialisasi yang dilakukan dari BPBD yang dilakukan setiap tahun langsung ke masyarakat dan dari Balai Budaya Sungai Palu Sudah dari tahun 2012 – 2016. Kerentanan desa akibat gempa yang terjadi berimbas di sungai yang berada disekitar desa yang memiliki volume air sungai yang besar. Dari dampak gempa didesa salukaia sendiri tidak memakan korban hanya saja banyak kerusakan rumah dan pura yang berada dirumah warga masing-masing. Dan adapun bantuan yang diberikan dari BPBD dan Poso energy beberapa tenda yang dibagikan langsung kemasyarakat.

Disposisi

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Besar kemungkinan dengan sikap respek yang baik oleh pelaksana kebijakan maka tujuan dari kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana alam gempa bumi di Desa Salukaia dapat tercapai secara optimal dan memuaskan. Dalam penelitian ini kecenderungan pelaksana kebijakan dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain dari kebijakan yang direncanakan dan yang direalisasikan dan umpan balik terhadap implementasi kebijakan tersebut. Hal-hal tersebut cukup dapat merefleksikan perilaku pelaksana dalam rangka mengimplementasikan kebijakan. Wawancara bersama masyarakat AK dan IT sebagai berikut :

Menurut penuturan warga masyarakat Desa Salukaia kerusakan yang mereka alami yaitu kerusakan bangunan rumah mereka, dan saat terjadinya gempa semua warga mendapat himbauan untuk mengamankan diri Di tempat evakuasi yaitu di rumah Kades. Setelah 1 minggu bencana gempa tersebut baru perangkat desa melakukan pendataan bagi warga-warga yang mengalami kerugian.”

Kurang lebih ada 15 bangunan yang rusak sudah termaksud pura warga. (Hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2020).

Ketika kejadian gempa warga masyarakat Desa Salukaia mengungsi diutamakan yang di pinggiran sungai karena di akibatkan ketika gempa sungai di desa ini kering warga merasa takut karena ada sumber air yang mereka takutkan tanggul akan jebol. Dari kerugian yang di alami warga beberapa bantuan ringan yang diberikan dari berbagai instansi pemerintah sangat membantu warga sekitar selama gempa.

Dalam usaha penanggulangan bencana baik itu sebelum dan sesudah bencana dilakukan Manajemen Resiko Bencana dengan membangun system penanggulangan bencana (*Disaster Manangement Plan*), yaitu *pertama*, legistimasi dengan menyusun rencana, tindakan, tanggap darurat dan lain-lain. *Kedua*, Kelembagaan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal dan vertikal. *Ketiga*, perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan pengurangan resiko bencana. *Keempat*, pendanaan berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, *Kelima*, peningkatan kapasitas berkaitan dengan masyarakat harus mampu mengantisipasi,

siapsiagaan menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana.

Yang paling pokok pada saat sebelum terjadi itu pada awal tahun kami dari BPBD Kota Poso sudah menurunkan tim supervise istilahnya monitoring langsung dilapangan melihat yang pantas untuk dijaga sebelum bencana terjadi, jadi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itu sudah mengetahui bahwa ini perlu untuk ditangani sementara, karena ini kita juga tidak bisa melawan alam karena Allah swt., mudah-mudahan kita tidak diberikan apa yang seharusnya diinginkan itulah yang dikasih kita karena kadang kala bidang kita bisa, karena kita sebagian manusia hanya bisa melihat menafsirkan bahwa daerah ini kemungkinan, karena kata kemungkinan itu biasa terjadi". (Hasil wawancara pada tanggal 30 Mei 2020).

Struktur Birokrasi

Salah satu yang dianggap penting dalam proses diagnosis dari pengembangan kebijakan adalah mendiagnosis struktur birokrasi dari pelaksana kebijakan. Dengan kata lain, apakah stuktur yang dibangun tersebut benar-benar melayani tujuan kebijakan atau struktur organisasi tidak sesuai dengan tujuan kebijakan, ini berarti antara struktur dan tujuan selaras atau tidak selaras. Implentasi kebijakan pemerintah dalam penanganan bencana alam gempa

bumi di Desa Salukaia yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak konduktif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketikefektifan dan penghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Standard Operational Procedure atau SOP merupakan perkembangan dari tuntutan akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam kerja yang kompleks dan luas. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini bisa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum. Dan menggunakan SOP, para pelaksana kebijakan dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Pelaksanaan kebijakan menjaga konsistensi dan tingkat kinerja, adanya SOP untuk mengetahui dengan jelas peran dan fungsi pelaksana kebijakan sekaligus memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab pada akhirnya untuk menghindari kesalahan, keraguan, dan inefisiensi maka dalam implementasi kebijakan dibutuhkan standar operating procedure (SOP). Fungsi dari SOP yaitu memperlancar tugas pelaksana kebijakan, sebagai dasar

hukum bila terjadi penyimpangan mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak, mengarahkan pelaksanaan kebijakan untuk sama-sama disiplin untuk bekerja sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Berdasarkan hasil wawancara Noldi Tobondo yang menyatakan bahwa :

Implementasi kebijakan dalam penanganan bencana alam gempa bumi di Desa Salukaia Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso mempunyai dasar hukum, acuan atau mekanisme, sehingga hal tersebut menjadi pegangan bagi pelaksana kebijakan di lapangan. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Mei 2020).

SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana kebijakan, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten, para pelaksana kebijakan akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tau apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan selain itu SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat *training* dan bisa digunakan untuk mengukur kinerja pelaksana kebijakan. Hasil wawancara Noldi Tobondo yang menyatakan bahwa :

SOP itu gunanya sebagai ukuran bagi pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, sehingga dari itu dapat dievaluasi bahwa kebijakan tersebut apakah telah terlaksana dengan baik atau tidak karena setiap kebijakan itu terdapat

kendala-kendala dan hambatan-hambatan. (Hasil wawancara pada tanggal 30 Mei 2020).

Dengan begitu semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Namun demikian, disamping penghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atau program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru dari pada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini.

Berdasarkan observasi, wawancara dengan beberapa informan dilapangan, dan dokumentasi menarik kesimpulan bahwa pemerintah daerah Kota Poso telah berperan dengan baik dalam penanganan bencana alam di Kota Poso. Ini terlihat dari program-program yang mengantisipasi sebelum terjadinya bencana, upaya penyuluhan dan pengimbuhan dilakukan untuk masyarakat antara lain :

1. Penyuluhan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) secara dini untuk mengantisipasi bencana.
2. Pembentukan tim-tim khusus pada penanganan korban bencana ketika terjadi bencana.

3. Terjalannya kerjasama yang baik antar instansi pemerintah dalam penanganan korban.
4. Pembuatan beronjong dan penguatan tebing sungai dan lain sebagainya.

Dari beberapa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan telah berfungsi sebagaimana mestinya sehingga masyarakat cepat mendapatkan penanganan ketika terjadi bencana. Berjalannya dengan baik prinsip-prinsip manajemen penanggulangan bencana yang sangat relevan untuk saat ini diterapkan telah berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tentunya masyarakat itu sendiri.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penanggulangan bencana alam oleh BPBD di Kabupaten Poso Kecamatan Pamona Barat Khususnya di Desa Salukaia telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana hanya saja implementasinya menjadi kurang optimal karena masih terdapat faktor penghambat seperti kesalahpahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Namun disamping itu terdapat pula faktor pendorong yakni standar dan

sasaran yang ditunjukkan dengan SOP tentang kedaruratan serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait yang telah berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasril Muhamad, 2015, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu* Jurnal Prospektif Fakultas ISIP Universitas Muhammadiyah Palu Volume 1 No 2, Hal 181-210.
- Departemen Komunikasi dan Informatika RI. 2007. *Penanggulangan Bencana Alam dalam Perspektif Agama di Indonesia*. Departemen Komunikasi dan Informatika RI : Jakarta.
- Fery & Yani, Ahmad: 2019. *Fisherman Hope Post-Disaster Earthquake And Tsunami; Case Study of Sirenja District Donggala*, IJHESS, Published by: Universitas Muhammadiyah: Palu. Hal. 1-4
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPBD): Jakarta
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kota Poso Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Poso. Poso: Sekretariat Daerah Kabupaten Poso Kota Poso
- Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen)*. Dian Rakyat: Jakarta

- Subarsono, A.G. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sudarwan. 2015. <http://news.okezone.com>, koordinasi penanganan bencana lemah.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. R&D. Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jakarta